



P U T U S A N

Nomor 1091/Pid.B/2022/PN Jkt.Utr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : M. Fahmi Fauzi Bin Alm Muhadi
2. Tempat lahir : Purbalingga
3. Umur/Tanggal lahir : 43/6 Agustus 1979
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Rumah Susun Waduk Pluit Blok 12 Rt.023/017 Kel.
Penjaringan Kec. Penjaringan Jakarta Utara
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa M. Fahmi Fauzi Bin Alm Muhadi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 19 September 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 September 2022 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 15 November 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 November 2022 sampai dengan tanggal 8 Desember 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Desember 2022 sampai dengan tanggal 6 Februari 2023

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 1091/Pid.B/2022/PN Jkt.Utr tanggal 9 Januari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1091/Pid.B/2022/PN Jkt.Utr tanggal 9 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 1091/Pid.B/2022/PN Jkt.Utr



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa M. FAHMI FAUZI bin (alm) MUHADI terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP (dakwaan pertama)
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa selama 2 (dua) tahun dan 7 (tujuh) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) lembar bukti transfer dan 1 (satu) bendel surat perjanjian penanaman modal.

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman, Terdakwa menyesali perbuatannya, dan menyatakan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap permohonannya;

Menimbang bahwa oleh Penuntut Umum Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan yaitu:

PERTAMA

Bahwa terdakwa M. FAHMI FAUZI bin (alm) MUHADI, pada hari Senin tanggal 05 Oktober 2020 dan hari Selasa tanggal 06 Oktober 2020, sekitar jam 16.00 Wib, atau pada suatu waktu lain yang masih dalam bulan Oktober 2020 atau pada suatu waktu lain di tahun 2020, bertempat di Muara Baru Kel. Penjaringan Kec Penjaringan Jakarta Utara atau di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :



- Berawal saksi korban ISMAR SYAFRUDDIN kenal dengan Terdakwa melalui saksi PATTA LIWANG dalam rangka menanamkan modal Titip Proyek Pengadaan Ice Cream kepada Terdakwa, dimana Terdakwa menjanjikan apabila saksi korban memberikan modal usaha sebesar Rp.48.000.000,- maka Terdakwa akan memberikan keuntungan kepada saksi korban sebesar Rp.4.680.000,- / bulan, kemudian karena saksi korban merasa yakin dan tergiur dengan keuntungan yang akan diberikan Terdakwa maka saksi korban pun memberikan uang modal Titip Proyek Pengadaan Ice Cream kepada Terdakwa, secara transfer sebanyak dua kali dengan rincian sebagai berikut :

- Tanggal 05 Oktober 2020 dari Rekening saksi korban BANK BCA Ke Rekening Terdakwa 0690296047, an. M. FAHMI FAUZI sebesar Rp.25.000.000,-
- Tanggal 06 Oktober 2020 dari Rekening saksi korban BANK BCA ke Rekening Terdakwa : 0690296047, an. M. FAHMI FAUZI sebesar Rp.23.000.000,-

Selanjutnya setelah waktu berjalan, ternyata Terdakwa tidak pernah memberikan keuntungan seperti janji Terdakwa kepada saksi korban dan uang sebagai modal Titip Proyek Pengadaan Ice Cream juga tidak dikembalikan serta diketahui pula bilamana usaha Proyek Pengadaan Ice Cream tersebut tidak ada / fiktif. Kemudian karena Terdakwa tidak diketahui keberadaannya maka saksi korban pun melakukan pencarian terhadap Terdakwa, hingga akhirnya pada hari Senin tanggal 29 Agustus 2022 sekitar jam 22.00 Wib di Muara baru Penjaringan Jakarta Utara Terdakwa berhasil ditemukan lalu diamankan oleh saksi korban dan warga sekitar, dan saat diinterogasi Terdakwa mengakui bahwa usaha Proyek Pengadaan Ice Cream tersebut tidak ada / fiktif dan uang saksi korban sebagai modal Titip Proyek Pengadaan Ice Cream digunakan untuk usaha lain tanpa seijin saksi korban. Selanjutnya karena saksi korban merasa ditipu atau dibohongi oleh Terdakwa maka saksi korban melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Metro Penjaringan Jakarta Utara guna pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa melakukan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan tersebut untuk menggerakkan saksi korban supaya menyerahkan sejumlah uang kepada Terdakwa, dengan maksud untuk menguntungkan diri Terdakwa sendiri secara melawan hak. Dan akibatnya saksi korban mengalami kerugian berupa uang sekitar Rp.48.000.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(empat puluh delapan juta rupiah) atau setidaknya sejumlah tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP;

Atau

Kedua

Bahwa terdakwa M. FAHMI FAUZI bin (alm) MUHADI, pada hari Senin tanggal 05 Oktober 2020 dan hari Selasa tanggal 06 Oktober 2020, sekitar jam 16.00 Wib, atau pada suatu waktu lain yang masih dalam bulan Oktober 2020 atau pada suatu waktu lain di tahun 2020, bertempat di Muara Baru Kel. Penjaringan Kec Penjaringan Jakarta Utara atau di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal saksi korban ISMAR SYAFRUDDIN kenal dengan Terdakwa melalui saksi PATTA LIWANG dalam rangka menanamkan modal Titip Proyek Pengadaan Ice Cream kepada Terdakwa, dimana Terdakwa menjanjikan apabila saksi korban memberikan modal usaha sebesar Rp.48.000.000,- maka Terdakwa akan memberikan keuntungan kepada saksi korban sebesar Rp.4.680.000,- / bulan, kemudian karena saksi korban merasa yakin dan tergiur dengan keuntungan yang akan diberikan Terdakwa maka saksi korban pun memberikan uang modal Titip Proyek Pengadaan Ice Cream kepada Terdakwa, secara transfer sebanyak dua kali dengan rincian sebagai berikut :

- Tanggal 05 Oktober 2020 dari Rekening saksi korban BANK BCA Ke Rekening Terdakwa 0690296047, an. M. FAHMI FAUZI sebesar Rp.25.000.000,-
- Tanggal 06 Oktober 2020 dari Rekening saksi korban BANK BCA ke Rekening Terdakwa : 0690296047, an. M. FAHMI FAUZI sebesar Rp.23.000.000,-

Selanjutnya setelah waktu berjalan, ternyata Terdakwa tidak pernah memberikan keuntungan seperti janji Terdakwa kepada saksi korban dan uang sebagai modal Titip Proyek Pengadaan Ice Cream juga tidak dikembalikan serta diketahui pula bilamana usaha Proyek Pengadaan Ice Cream tersebut tidak ada. Kemudian karena Terdakwa tidak diketahui keberadaannya maka saksi korban pun melakukan pencarian terhadap

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 1091/Pid.B/2022/PN Jkt.Utr



Terdakwa, hingga akhirnya pada hari Senin tanggal 29 Agustus 2022 sekitar jam 22.00 Wib di Muara baru Penjaringan Jakarta Utara Terdakwa berhasil ditemukan lalu diamankan oleh saksi korban dan warga sekitar, dan saat diinterogasi Terdakwa mengakui bahwa uang saksi korban sebagai modal Titip Proyek Pengadaan Ice Cream digunakan untuk usaha lain tanpa seijin saksi korban. Selanjutnya saksi korban melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Metro Penjaringan Jakarta Utara guna pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut, dengan maksud untuk memiliki uang saksi korban secara melawan hak atau tanpa seijin saksi korban. Dan akibatnya saksi korban mengalami kerugian berupa uang sekitar Rp.48.000.000,- (empat puluh delapan juta rupiah) atau setidaknya jumlahnya sejumlah tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. ISMAR SYAFRUDDIN., SH., MA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan saksi bertetap pada keterangan saksi yang ada di BAP Penyidik Kepolisian tersebut;
- Bahwa saksi dihadapkan kepersidangan ini sehubungan dengan tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada saksi;
- Bahwa penipuan terjadi pada hari Senin tanggal 05 Oktober 2020, sekitar jam 16.00 Wib, bertempat di Muara Baru Kel. Penjaringan Kec Penjaringan Jakarta Utara;
- Bahwa yang menjadi korban adalah saksi sendiri;
- Bahwa Terdakwa melakukan penipuan dengan cara menjanjikan keuntungan lebih apabila saksi korban menanamkan modal Titip Proyek Pengadaan Ice Cream kepada Terdakwa, karena terbuju dan merasa benar apa yang dijanjikan Terdakwa saksi memberikan modal usaha Rp.48.000.000,- dan Terdakwa menjanjikan keuntungan Rp.4.680.000,- / bulan, namun setelah uang diberikan atau setelah uang ditransfer ke Rekening Terdakwa, ternyata usaha yang dimaksudkan tidak ada dan uang yang saksi transfer ke Rekening Terdakwa juga tidak dikembalikan sebagaimana yang dijanjikan Terdakwa kepada saksi korban.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melakukan transfer modal kepada Terdakwa sebanyak dua kali dengan rincian antara lain:
 - Tanggal 05 Oktober 2020 dari Rekening saksi BANK BCA Ke Rekening Terdakwa 0690296047, an. M.FAHMI FAUZI sebesar Rp.25.000.000,-
 - Tanggal 06 Oktober 2020 dari Rekening saksi BANK BCA ke Rekening Terdakwa 0690296047, an. M.FAHMI FAUZI sebesar Rp.23.000.000,-.
- Bahwa Saksi korban dapat percaya untuk memberikan modal kepada Terdakwa karena saksi dikenalkan oleh teman saksi yang bernama : IWANT dan memberikan kepastian atau keyakinan kepada saksi hingga saksi korban mau memberikan modal usaha dengan Perjanjian yang dibuat dan ditanda tangani berdua selama ini saksi tidak mengenal jelas hanya sebatas kenal biasa saja.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi menderita kerugian kurang lebih Rp. Rp.48.000.000 (empat puluh delapan juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak berkeberatan;

2. PATTA LIWANG, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan saksi bertetap pada keterangan saksi yang ada di BAP Penyidik Kepolisian tersebut;
- Bahwa saksi dihadapkan kepersidangan ini sehubungan dengan tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada saksi;
- Bahwa penipuan terjadi pada hari Senin tanggal 05 Oktober 2020, sekitar jam 16.00 Wib, bertempat di Muara Baru Kel. Penjaringan Kec Penjaringan Jakarta Utara;
- Bahwa yang menjadi korban adalah saksi korban Ismar Syafruddin., SH., MA;
- Bahwa Terdakwa melakukan penipuan dengan cara menjanjikan keuntungan lebih apabila saksi korban menanamkan modal Titip Proyek Pengadaan Ice Cream kepada Terdakwa, karena terbujuks dan merasa benar apa yang dijanjikan Terdakwa saksi memberikan modal usaha Rp.48.000.000,- dan Terdakwa menjanjikan keuntungan Rp.4.680.000,- / bulan, namun setelah uang diberikan atau setelah uang ditransfer ke Rekening Terdakwa, ternyata usaha yang dimaksudkan tidak ada dan

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 1091/Pid.B/2022/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



uang yang saksi transfer ke Rekening Terdakwa juga tidak dikembalikan sebagaimana yang dijanjikan Terdakwa kepada saksi korban.

- Bahwa Saksi korban dapat percaya untuk memberikan modal kepada Terdakwa karena saksi dikenalkan oleh teman saksi yang bernama: IWAN dan memberikan kepastian atau keyakinan kepada saksi hingga saksi korban mau memberikan modal usaha dengan Perjanjian yang dibuat dan ditanda tangani berdua selama ini saksi tidak mengenal jelas hanya sebatas kenal biasa saja.
- Bahwa saksi mengetahuinya, karena saksi menyaksikan langsung surat perjanjian penanaman modal yang diberikan dan ditandatangani bersama
- *Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi menderita kerugian kurang lebih Rp. Rp.48.000.000 (empat puluh delapan juta rupiah);*

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak berkeberatan;

3. MUHAMMAD IQBAL, SH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan saksi bertetap pada keterangan saksi yang ada di BAP Penyidik Kepolisian tersebut;
- *Bahwa saksi dihadapkan kepersidangan ini sehubungan dengan tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada saksi;*
- Bahwa penipuan terjadi pada hari Senin tanggal 05 Oktober 2020, sekitar jam 16.00 Wib, bertempat di Muara Baru Kel. Penjaringan Kec Penjaringan Jakarta Utara;
- *Bahwa yang menjadi korban adalah saksi korban Ismar Syafruddin., SH., MA;*
- *Bahwa Terdakwa melakukan penipuan dengan cara menjanjikan keuntungan lebih apabila saksi korban menanamkan modal Titip Proyek Pengadaan Ice Cream kepada Terdakwa, karena terbujuks dan merasa benar apa yang dijanjikan Terdakwa saksi memberikan modal usaha Rp.48.000.000,- dan Terdakwa menjanjikan keuntungan Rp.4.680.000,- / bulan, namun setelah uang diberikan atau setelah uang ditransfer ke Rekening Terdakwa, ternyata usaha yang dimaksudkan tidak ada dan uang yang saksi transfer ke Rekening Terdakwa juga tidak dikembalikan sebagaimana yang dijanjikan Terdakwa kepada saksi korban.*
- Bahwa Saksi korban dapat percaya untuk memberikan modal kepada Terdakwa karena saksi dikenalkan oleh teman saksi yang bernama: IWAN dan memberikan kepastian atau keyakinan kepada saksi hingga saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban mau memberikan modal usaha dengan Perjanjian yang dibuat dan ditanda tangani berdua selama ini saksi tidak mengenal jelas hanya sebatas kenal biasa saja.

- Bahwa saksi mengetahuinya, karena saksi menyaksikan langsung surat perjanjian penanaman modal yang diberikan dan ditandatangani bersama
- *Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi menderita kerugian kurang lebih Rp. Rp.48.000.000 (empat puluh delapan juta rupiah);*

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan ini *sehubungan terdakwa telah melakukan tindak pidana penipuan;*
- *Bahwa benar keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan di Kepolisian sudah benar dan tidak ada paksaan;*
- *Bahwa Terdakwa tidak pernah dihukum atau terlibat tindak pidana;*
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin Tanggal 29 Agustus 2022 jam 22.00 Wib di Ji. Ancol Barat Pademangan Jakarta Utara dilokasi usaha baru Terdakwa oleh saksi korban bersama masyarakat setempat, selanjutnya Terdakwa dibawa Ke Polsek Metro Penjaringan Jakarta Utara, karena Terdakwa pada hari Senin tanggal 05 Oktober 2020, sekitar jam 16.00 Wib, bertempat di Muara Baru Kel. Penjaringan Kec Penjaringan Jakarta Utara, telah memiliki barang berupa uang sebesar Rp.48.000.000,- yang ada pada kekuasaan Terdakwa dengan cara menipu atau membohongi saksi korban.
- Bahwa Terdakwa melakukan penipuan dengan cara Terdakwa menjanjikan saksi korban menanamkan modal Titip Projek Pengadaan Ice Cream kepada pelaku Rp.48.000.000,- dan menjanjikan keuntungan Rp.4.680.000,- / bulan, tetapi setelah uang ditransfer dari saksi korban ke Rekening Terdakwa, ternyata usaha tidak ada dan uang tersebut Terdakwa pakai usaha lain tanpa ijin dari saksi korban atau uang modal tidak Terdakwa kembalikan.
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut hanya spontanitas saja karena uang / modal tersebut Terdakwa putar dengan usaha lainnya tetapi usaha tersebut gagal atau tidak berhasil, Uang usaha yang diberikan oleh saksi korban sebagai Modal tidak Terdakwa gunakan sebagaimana yang dijanjikan Terdakwa kepada saksi korban bersama dan Terdakwa gunakan untuk modal usaha lainnya tanpa ijin dari saksi korban pemberi modal Terdakwa

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 1091/Pid.B/2022/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun pekerjaan Terdakwa setiap hari adalah dagang SEAFOOD dan usaha tersebut gagal, karena Covid 19 uang sebagai modal usaha untuk menomboki usaha lainnya seperti makanan chatering.
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan tujuan apabila berhasil uang modal tersebut Terdakwa gunakan untuk usaha Terdakwa sendiri dan tidak Terdakwa gunakan untuk usaha sebagaimana dalam surat perjanjian kontrak usaha
- Bahwa saksi korban melakukan transfer modal kepada Terdakwa sebanyak dua kali dengan rincian antara lain:
 - Tanggal 05 Oktober 2020 dari Rekening saksi korban BANK BCA Ke Rekening Terdakwa : 0690296047, an. M.FAHMI FAUZI sebesar Rp.25.000.000,-
 - Tanggal 06 Oktober 2020 dari Rekening saksi korban BANK BCA ke Rekening Terdakwa: 0690296047, an. M.FAHMI FAUZI sebesar Rp.23.000.000,-.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi korban mengalami kerugian berupa uang sekitar Rp.48.000.000,- (empat puluh delapan juta rupiah).

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Raihan, tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, ada hubungan keluarga karena Terdakwa adalah ayah kandung saksi;
 - Bahwa saksi mengetahui bisnis Terdakwa dengan saksi korban benar adanya;
 - Bahwa setahu saksi Terdakwa tidak menghilang, namun saksi korban tidak datang pada saat pertemuan;
 - Bahwa Terdakwa memiliki Riwayat penyakit jantung;
 - Bahwa usaha bisnis antara Terdakwa dan saksi korban adalah usaha eskrim;
 - Bahwa saat covid-19 usaha tersebut tidak berjalan dengan lancar dan Terdakwa sakit jantung;
 - Bahwa saksi tidak ada datang menemui saksi korban untuk memberitahukan dikarenakan saksi tidak mengetahui alamat rumah saksi korban;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 1091/Pid.B/2022/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut: 2 (dua) lembar bukti transfer dan 1 (satu) bendel surat perjanjian penanaman modal Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap pada hari Senin Tanggal 29 Agustus 2022 jam 22.00 Wib di Ji. Ancol Barat Pademangan Jakarta Utara dilokasi usaha baru Terdakwa oleh saksi korban bersama masyarakat setempat;
- Bahwa benar Terdakwa pada hari Senin tanggal 05 Oktober 2020, sekitar jam 16.00 Wib, bertempat di Muara Baru Kel. Penjaringan Kec Penjaringan Jakarta Utara, telah memiliki barang berupa uang sebesar Rp.48.000.000,- yang ada pada kekuasaan Terdakwa dengan cara menipu atau membohongi saksi korban.
- Bahwa benar Terdakwa melakukan penipuan dengan cara Terdakwa menjanjikan saksi korban menanamkan modal Titip Proyek Pengadaan Ice Cream kepada pelaku Rp.48.000.000,- dan menjanjikan keuntungan Rp.4.680.000,- / bulan, tetapi setelah uang ditransfer dari saksi korban ke Rekening Terdakwa, ternyata usaha tidak ada dan uang tersebut Terdakwa pakai usaha lain tanpa ijin dari saksi korban atau uang modal tidak Terdakwa kembalikan.
- Bahwa benar saksi korban melakukan transfer modal kepada Terdakwa sebanyak dua kali dengan rincian antara lain:
 - Tanggal 05 Oktober 2020 dari Rekening saksi korban BANK BCA Ke Rekening Terdakwa : 0690296047, an. M.FAHMI FAUZI sebesar Rp.25.000.000,-
 - Tanggal 06 Oktober 2020 dari Rekening saksi korban BANK BCA ke Rekening Terdakwa: 0690296047, an. M.FAHMI FAUZI sebesar Rp.23.000.000,-.
- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa saksi korban mengalami kerugian berupa uang sekitar Rp.48.000.000,- (empat puluh delapan juta rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan



alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa
2. Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;
3. Menggunakan nama palsu atau suatu sifat palsu, tipu muslihat, ataupun rangkaian kata-kata bohong;
4. Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan suatu barang, mengadakan suatu perikatan utang, meniadakan suatu piutang.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barangsiapa

Menimbang bahwa unsur barangsiapa adalah menunjuk kepada orang perorangan sebagai subyek hukum yaitu penyanggah hak dan kewajiban hukum, yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah menghadirkan terdakwa dipersidangan dan atas pertanyaan Hakim Ketua terdakwa mengaku bernama M. FAHMI FAUZI bin (alm) MUHADI, dengan identitas lengkap dan sesuai pula dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan, sehingga dalam hal ini tidak terdapat kesalahan mengenai subyek hukum atau "*Error in persona*", sehingga jelaslah bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa dalam perkara ini adalah terdakwa M. FAHMI FAUZI bin (alm) MUHADI, yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur ke-1 barangsiapa telah terpenuhi menurut hukum terhadap diri terdakwa;

Ad.2. Unsur dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa pengertian "dengan maksud" adalah kesengajaan dalam arti sempit yaitu kesengajaan sebagai maksud. Kesengajaan sebagai maksud ini selain harus ditujukan pada unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain juga ditujukan pada unsur lain di belakangnya seperti unsur melawan hukum, menggerakkan, menggunakan nama palsu dan lain sebagainya. Kesengajaan sebagai maksud ini harus sudah ada dalam diri si pelaku sebelum atau setidaknya pada saat memulai perbuatan menggerakkan. Sedangkan yang dimaksud dengan menguntungkan adalah memberikan keuntungan atau nilai lebih yang biasanya berbentuk menambah kekayaan baik bagi diri sendiri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ataupun orang lain. Melawan hukum disini tidak hanya sekedar dilarang oleh Undang-Undang atau melawan hukum formil tetapi harus diartikan yang lebih luas yakni sebagai bertentangan dengan apa yang dikehendaki oleh masyarakat, suatu celaan masyarakat;

Menimbang bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi ISMAR SYAFRUDDIN., SH., MA, saksi PATTALIWANG, dan saksi MUHAMMAD IQBAL, SH yang pada pokoknya menerangkan bahwa saksi korban ISMAR SYAFRUDDIN kenal dengan Terdakwa melalui saksi PATTALIWANG dalam rangka menanamkan modal Titip Proyek Pengadaan Ice Cream kepada Terdakwa, dimana Terdakwa menjanjikan apabila saksi korban memberikan modal usaha sebesar Rp.48.000.000,- maka Terdakwa akan memberikan keuntungan kepada saksi korban sebesar Rp.4.680.000,- / bulan, kemudian karena saksi korban merasa yakin dan tergiur dengan keuntungan yang akan diberikan Terdakwa maka saksi korban pun memberikan uang modal Titip Proyek Pengadaan Ice Cream kepada Terdakwa, secara transfer sebanyak dua kali setelah waktu berjalan, ternyata Terdakwa tidak pernah memberikan keuntungan seperti janji Terdakwa kepada saksi korban dan uang sebagai modal Titip Proyek Pengadaan Ice Cream juga tidak dikembalikan serta diketahui pula bilamana usaha Proyek Pengadaan Ice Cream tersebut tidak ada / fiktif. Kemudian karena Terdakwa tidak diketahui keberadaannya maka saksi korban pun melakukan pencarian terhadap Terdakwa, hingga akhirnya pada hari Senin tanggal 29 Agustus 2022 sekitar jam 22.00 Wib di Muara baru Penjaringan Jakarta Utara Terdakwa berhasil ditemukan lalu diamankan oleh saksi korban dan warga sekitar, dan saat diinterogasi Terdakwa mengakui bahwa usaha Proyek Pengadaan Ice Cream tersebut tidak ada / fiktif dan uang saksi korban sebagai modal Titip Proyek Pengadaan Ice Cream digunakan untuk usaha lain tanpa seijin saksi korban. Selanjutnya karena saksi korban merasa ditipu atau dibohongi oleh Terdakwa maka saksi korban melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Metro Penjaringan Jakarta Utara guna pemeriksaan lebih lanjut, Terdakwa melakukan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan tersebut untuk menggerakkan saksi korban supaya menyerahkan sejumlah uang kepada Terdakwa, dengan maksud untuk menguntungkan diri Terdakwa sendiri secara melawan hak. Dan akibatnya saksi korban mengalami kerugian berupa uang sekitar Rp.48.000.000,- (empat puluh delapan juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya sejumlah tersebut;

Menimbang bahwa dari rangkaian pertimbangan diatas maka telah menjadi fakta hukum terdakwa telah *membawa kabur* uang sekitar

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 1091/Pid.B/2022/PN Jkt.Utr



Rp.48.000.000,- (empat puluh delapan juta rupiah) dan telah menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum, dengan demikian unsur ke-2 telah terpenuhi menurut hukum.

Ad.3. Unsur menggunakan nama palsu atau suatu sifat palsu, tipu muslihat, ataupun rangkaian kata-kata bohong;

Menimbang, bahwa diartikan dengan "**nama palsu**" adalah nama yang bukan nama sebenarnya dari pelaku, sedangkan maksud dari "**sifat palsu**" adalah keadaan yang bukan merupakan apa yang ada pada diri pelaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "**tipu muslihat**" adalah merupakan tindakan-tindakan yang bersifat menipu untuk memberikan kesan bahwa sesuatu itu adalah benar dan tidak palsu untuk kemudian memperoleh kepercayaan dari orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "**rangkaian kata-kata bohong**" adalah susunan kata-kata yang terjalin sedemikian rupa, sehingga kata-kata tersebut jika dihubungkan antara satu dengan yang lain akan memberikan kesan seolah-olah yang satu membenarkan yang lain atau kata-kata yang satu itu memperkuat kata-kata yang lain;

Menimbang, bahwa unsur ke-3 ini terkandung beberapa perbuatan yang bersifat alternatif sehingga apabila perbuatan terdakwa telah memenuhi dari beberapa atau salah satu perbuatan tersebut, maka unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa;

Menimbang bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan dalam rangka menanamkan modal Titip Proyek Pengadaan Ice Cream kepada Terdakwa, dimana Terdakwa menjanjikan apabila saksi korban memberikan modal usaha sebesar Rp.48.000.000,- maka Terdakwa akan memberikan keuntungan kepada saksi korban sebesar Rp.4.680.000,- / bulan, kemudian karena saksi korban merasa yakin dan tergiur dengan keuntungan yang akan diberikan Terdakwa maka saksi korban pun memberikan uang modal Titip Proyek Pengadaan Ice Cream kepada Terdakwa, secara transfer sebanyak dua kali setelah waktu berjalan, ternyata Terdakwa tidak pernah memberikan keuntungan seperti janji Terdakwa kepada saksi korban dan uang sebagai modal Titip Proyek Pengadaan Ice Cream juga tidak dikembalikan serta diketahui pula bilamana usaha Proyek Pengadaan Ice Cream tersebut tidak ada / fiktif. Kemudian karena Terdakwa tidak diketahui keberadaannya maka saksi korban pun melakukan pencarian terhadap Terdakwa, hingga akhirnya pada hari Senin tanggal 29 Agustus 2022 sekitar jam 22.00 Wib di Muara baru



Penjaringan Jakarta Utara Terdakwa berhasil ditemukan lalu diamankan oleh saksi korban dan warga sekitar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas telah menjadi fakta hukum apa yang dikatakan Terdakwa termasuk rangkaian kata-kata bohong dan telah menunjukkan keadaan yang tidak sebenarnya *Terdakwa menjanjikan keuntungan kepada saksi korban dan setelah waktu berjalan, ternyata Terdakwa tidak pernah memberikan keuntungan seperti janji Terdakwa kepada saksi korban dan uang sebagai modal Titip Proyek Pengadaan Ice Cream juga tidak dikembalikan serta diketahui pula bilamana usaha Proyek Pengadaan Ice Cream tersebut tidak ada / fiktif;*

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke-3 memakai nama palsu atau sifat palsu, *tipu muslihat* ataupun *rangkaian kata-kata bohong*, telah terpenuhi menurut hukum.

Ad.4. Unsur menggerakkan orang lain untuk menyerahkan suatu barang, mengadakan suatu perikatan utang, meniadakan suatu piutang.

Menimbang, bahwa pengertian menggerakkan dapat didefinisikan sebagai perbuatan mempengaruhi atau menanamkan pengaruh pada orang lain. Objek yang dipengaruhi adalah kehendak seseorang. Perbuatan menggerakkan adalah berupa perbuatan yang abstrak, dan akan terlihat bentuknya secara konkret bila dihubungkan dengan cara melakukannya. Cara melakukannya inilah sesungguhnya yang lebih berbentuk, yang bisa dilakukan dengan perbuatan-perbuatan. Bahwa didalam penipuan, menggerakkan adalah dengan cara-cara yang di dalamnya mengandung ketidakbenaran, palsu dan bersifat membohongi atau menipu, karena kalau menggerakkan dilakukan dengan cara yang sesungguhnya, cara yang benar dan tidak palsu, maka tidak mungkin kehendak orang lain (korban) akan menjadi terpengaruh, yang pada akhirnya ia menyerahkan benda, mengadakan suatu perikatan utang maupun meniadakan suatu piutang. Tujuan yang ingin dicapai pelaku dalam penipuan hanya mungkin bisa dicapai dengan melalui perbuatan menggerakkan yang menggunakan cara-cara yang tidak benar.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan telah ternyata bahwa terdakwa telah mempengaruhi orang lain untuk memberikan modal usaha dan menjanjikan memberikan keuntungan kepada saksi korban setiap bulan, namun ternyata Terdakwa tidak pernah memberikan keuntungan seperti janji Terdakwa kepada saksi korban dan uang sebagai modal Titip Proyek Pengadaan Ice Cream juga tidak dikembalikan serta diketahui pula bilamana usaha Proyek Pengadaan Ice Cream tersebut tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada / fiktif, dan uang tersebut adalah termasuk dalam pengertian barang/benda karena bernilai ekonomis dalam kehidupan manusia;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur ke-4 menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang/benda sesuatu kepadanya atau mengadakan suatu perikatan utang maupun meniadakan suatu piutang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUH Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 2 (dua) lembar bukti transfer dan 1 (satu) bendel surat perjanjian penanaman modal, statusnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa telah mengakibatkan korban mengalami kerugian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **M. FAHMI FAUZI bin alm MUHADI** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penipuan sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa: 2 (dua) lembar bukti transfer dan 1 (satu) bendel surat perjanjian penanaman modal, tetap terlampir dalam berkas perkara.
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, pada hari Rabu, tanggal 18 Januari 2023 oleh kami, Gede Sunarjana, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Aloysius Priharnoto Bayuaji, S.H., M.H, dan Yuli Effendi, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Trisnadi, Sm., Hk, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara, serta dihadiri oleh Dyofa Yudhistira, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Aloysius Priharnoto Bayuaji, S.H., M.H.

Gede Sunarjana, S.H., M.H.

Yuli Effendi, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Trisnadi, Sm., Hk.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 1091/Pid.B/2022/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)